

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,831917 M A K A S S A R - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 98 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Membaca

: Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai Nomor:Kd.21.10/5/PP.00/149/2011,tanggal 27 Januari 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan MAS Darul Hikmah Lengo-Lengo Kabupaten Sinjai

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

∂ertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua

: Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Pada Tanggal : Makassar : 23 Februari 2011

epala

Drs. H. Hamka, M.Ag NIP. 19571231 197901 1 004

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai;

3. Yayasan Pesantren Darul Hikmah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 98 TAHUN 2010

TENTANG


PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Darul Hikmah Lengo-Lengo Jl Poros Sinjai-Kajang KM 5 Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada Tahun 1987	131 2 73 07 0097	D/Kw.21/MAS/ 06 /2011

Makassar, 23 Februari 2011

Drs. H. Hamka, M.Ag NIP. 19571231 197901 1 004



KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 98 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Pendirian Madasah Aliyah Saasta dan Nomor Statistik Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam Terdaitar kepada Madrasah:

Nama : MAS Darul Hikmah Lengo-Lengo

Alamat : Jl Poros Sinjai-Kajang KM 5

Desa / Kelurahan : Desa Tongke-Tongke

Kecamatan ; Sinjai Timur Kabupaten ; Sinjai

Fropinsi : Sulawesi Selatan
3. NSM : 131 2 73 07 0097

Penyelenggara : Yayasan Pesantren Darul Hikmah

Schingga kepada Madasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.